

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024


kaltim.bpk.go.id

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PERATURAN BUPATI KABUPATEN
MAHAKAM ULU NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PERATURAN BUPATI KABUPATEN
MAHAKAM ULU NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan adanya belanja earmark (DAK, DBH-DR dan Bantuan Keuangan Provinsi) yang belum terakomodir dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024, kekurangan gaji dan Tunjangan ASN, dan penyesuaian rekening belanja di beberapa Perangkat Daerah, perlu dilakukan pergeseran APBD TA 2024 yang tahapannya akan dibuka dalam SIPD RI;
- b. bahwa Perangkat Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi, Dana alokasi Khusus, kegiatan penganggaran Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, sumber Dana Alokasi Umum Specific Grant, belanja wajib gaji dan tunjangan aparatur sipil negara serta perbaikan kode rekening belanja pada Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 06);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 32);

<p>8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Nomor 32), diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 3. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu; 4. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu; 5. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Bupati Mahakam Ulu; 	<p>Pasal 1:</p> <p>Tetap</p>

6. Wakil Kepala Daerah selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Bupati Mahakam Ulu;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan,
11. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
14. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa pembagian laba/ deviden;

<p>15. Lain-Lain PAD yang sah adalah seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>16. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah;</p> <p>17. Lain-Lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan lain yang diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam klasifikasi PAD dan Pendapatan Transfer;</p> <p>18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;</p> <p>19. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek;</p> <p>20. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;</p> <p>21. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah;</p> <p>22. Belanja transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang</p>	
---	--

<p>diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>23. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Total APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp2.450.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.</p>	<p>Pasal 2: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp1.927.326.126.323,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan b. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 	<p>Pasal 3: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp16.889.273.323,00 (enam belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. <p>(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.622.500.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.936.550.000,00</p>	<p>Pasal 4: Tetap</p>

<p>(satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp278.732.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); dan</p> <p>(5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.051.490.343,00 (sebelas miliar lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp3.622.500.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pajak hotel Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); b. Pajak restoran Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah); c. Pajak reklame Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. Pajak penerangan jalan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); e. Pajak sarang burung walet Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); f. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah); g. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan h. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 	<p>Pasal 5: Tetap</p>

- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.936.550.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum Rp1.894.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah); dan
 - b. Retribusi jasa usaha Rp42.550.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp278.732.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD Rp278.732.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp11.051.490.343,00 (sebelas miliar lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah). yang terdiri atas:
- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp1.191.054.200,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta lima puluh empat ribu dua ratus rupiah); dan
 - b. Hasil kerja sama daerah Rp510.285.000,00 (lima ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - c. Jasa giro Rp3.123.387.311,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah);
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp1.452.577.795,00 (satu

<p>miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah);</p> <p>e. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain Rp236.482.102,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus dua rupiah);</p> <p>f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp4.248.514.695,00 (empat miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);</p> <p>g. Pendapatan denda pajak daerah Rp916.180,00 (sembilan ratus enam belas ribu seratus delapan puluh rupiah); dan</p> <p>h. Pendapatan dari pengembalian Rp288.273.060,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh rupiah).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.907.114.193.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh miliar seratus empat belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:</p> <p>a. Pendapatan transfer pemerintah pusat, dan</p> <p>b. Pendapatan transfer antar daerah</p> <p>(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.720.966.891.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh miliar Sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:</p> <p>a. Dana perimbang Rp1.669.280.863.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dan</p>	<p>Pasal 6:</p> <p>Tetap</p>

<p>b. Dana Desa Rp. 51.686.028.000,00 (lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua puluh delapan ribu rupiah).</p> <p>(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 186.147.302.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas :</p> <p>a. Pendapatan bagi hasil Rp157.067.608.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah); dan</p> <p>b. Bantuan keuangan Rp. 29.079.694.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.322.660.000,00 miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), yang berupa lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 7: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.440.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus empat puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:</p> <p>a. Belanja operasi;</p> <p>b. Belanja modal;</p> <p>c. Belanja tidak terduga; dan</p> <p>d. Belanja transfer.</p>	<p>Pasal 8: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.279.794.124.861,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.279.794.124.861,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) bertambah</p>

<p>delapan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja subsidi; d. Belanja hibah; dan e. Belanja bantuan sosial. <p>(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp281.939.164.565,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);</p> <p>(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp927.572.719.598,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);</p> <p>(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);</p> <p>(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.382.240.698,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan</p> <p>(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p>sebesar Rp20.968.370.426,00 (dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.300.762.495.287,00 (satu triliun tiga ratus miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja subsidi; d. Belanja hibah; dan e. Belanja bantuan sosial. <p>(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp281.939.164.565,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp161.872.914,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp282.101.037.479,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar seratus satu juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);</p> <p>(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp927.572.719.598,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp20.647.735.962,00 (dua puluh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp948.220.455.560,00 (sembilan ratus empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah);</p> <p>(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar</p>
---	--

	<p>Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);</p> <p>(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp63.382.240.698,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp41.924.450,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp63.340.316.248,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah); dan</p> <p>(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp200.686.000,00 (dua ratus juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.850.686.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp281.939.164.565,00 (dua Ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja gaji dan tunjangan ASN; b. Belanja tambahan penghasilan ASN; c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN; d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD; e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. <p>(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp281.939.164.565,00 (dua Ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp161.872.914,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp282.101.037.479,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar seratus satu juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja gaji dan tunjangan ASN; b. Belanja tambahan penghasilan ASN;

<p>sebesar Rp120.649.209.731,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);</p> <p>(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp132.132.904,362,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);</p> <p>(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp12.957.519.600,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah);</p> <p>(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp15.275.800.872,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);</p> <p>(6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp182.770.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan</p> <p>(7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp740.960.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).</p>	<p>c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;</p> <p>d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;</p> <p>e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan</p> <p>f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.</p> <p>(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a semula direncanakan sebesar Rp120.649.209.731,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp2.102.410.538,00 (dua miliar seratus dua juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp118.546.799.193,00 (seratus delapan belas miliar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);</p> <p>(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b semula direncanakan sebesar Rp132.132.904.362,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.264.283.452,00 (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp134.397.187.814,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah);</p> <p>(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp12.957.519.600,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah);</p> <p>(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp15.275.800.872,00 (lima belas miliar dua ratus</p>
--	--

	<p>tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);</p> <p>(6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp182.770.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan; dan</p> <p>(7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp740.960.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp927.572.719.598,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja barang; b. Belanja jasa; c. Belanja pemeliharaan; d. Belanja perjalanan dinas; dan e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. <p>(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp312.199.053.767,00 (tiga ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);</p> <p>(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp318.602.675.721,00 (tiga ratus delapan belas miliar enam ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);</p> <p>(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp14.547.839.580,00 (empat belas miliar lima</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp927.572.719.598,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp20.647.735.962,00 (dua puluh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp948.220.455.560,00 (sembilan ratus empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja barang; b. Belanja jasa; c. Belanja pemeliharaan; d. Belanja perjalanan dinas; dan e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat. <p>(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a semula direncanakan sebesar Rp312.199.053.767,00 (tiga ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp14.940.282.322,00 (empat</p>

<p>ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);</p> <p>(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp242.276.138.180,00 (dua ratus empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah); dan</p> <p>(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp39.947.012.350,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).</p>	<p>belas miliar sembilan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp326.639.336.089,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah);</p> <p>(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b semula direncanakan sebesar Rp318.602.675.721,00 (tiga ratus delapan belas miliar enam ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp2.244.411.200,00 (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp320.847.086.921,00 (tiga ratus dua puluh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah):</p> <p>(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c semula direncanakan sebesar Rp14.547.839.580,00 (empat belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berkurang menjadi Rp341.591.160,00 (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp14.206.248.420,00 (empat belas miliar dua ratus enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah);</p> <p>(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d semula direncanakan sebesar Rp242.276.138.180,00 (dua ratus empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) bertambah menjadi Rp4.151.573.600,00 (empat miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp246.427.711.780,00 (dua ratus empat puluh enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta</p>
--	--

	<p>tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);</p> <p>(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e semula direncanakan sebesar Rp39.947.012.350,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp153.060.000,00 (seratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp40.100.072.350,00 (empat puluh miliar seratus juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Anggaran subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta.</p>	<p>Pasal 12:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.382.240.698,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; b. Belanja hibah dana BOS; dan c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik. <p>(2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.922.476.850,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp63.382.240.698,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp41.924.450,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp63.340.316.248,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; b. belanja hibah dana BOS; dan c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

<p>(3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.668.520.000,00 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); dan</p> <p>(4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp358.013.808,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga belas ribu delapan ratus delapan rupiah).</p>	<p>(2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp47.922.476.850,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp41.924.450,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp47.880.552.400,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);</p> <p>(3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.668.520.000,00 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);</p> <p>(4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp358.013.808,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga belas ribu delapan ratus delapan rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja bantuan sosial kepada individu, dan b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga. <p>(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah); dan</p> <p>(3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp200.686.000,00 (dua ratus juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.850.686.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja bantuan sosial kepada individu, b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga, dan c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat. <p>(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a</p>

	<p>direncanakan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);</p> <p>(3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp200.686.000,00 (dua ratus juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.500.686.000,00 (tiga miliar lima ratus juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah); dan</p> <p>(4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp1.020.408.544.607,00 (satu triliun dua puluh miliar empat ratus delapan juta lima ratus empat puluh empat enam ratus tujuh rupiah) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja modal tanah; b. Belanja modal peralatan dan mesin; c. Belanja modal bangunan dan gedung; d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan f. Belanja Modal aset lainnya. <p>(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.476.157.612,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah);</p> <p>(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.655.859.314,00 (seratus empat miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah);</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.020.408.544.607,00 (satu triliun dua puluh miliar empat ratus delapan juta lima ratus empat puluh empat enam ratus tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp1.725.836.263,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.018.682.708.344,00 (satu triliun delapan belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja modal tanah, b. Belanja modal peralatan dan mesin, c. Belanja modal bangunan dan gedung, d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, e. Belanja modal aset tetap lainnya, dan f. Belanja Modal aset lainnya. <p>(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp3.476.157.612,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah) berkurang sebesar</p>

<p>(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp160.193.309.408,00 (seratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus delapan rupiah);</p> <p>(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp700.375.134.273,00 (tujuh ratus miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);</p> <p>(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp416.263.600,00 (empat ratus enam belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah); dan</p> <p>(7) Belanja Modal Aset Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp51.291.820.400,00 (lima puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah).</p>	<p>Rp553.858.368,00 (lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.922.299.244,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);</p> <p>(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp104.655.859.314,00 (seratus empat miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp5.794.151.703,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp110.450.011.017,00 (seratus sepuluh miliar empat ratus lima puluh juta sebelas ribu tujuh belas rupiah);</p> <p>(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp160.193.309.408,00 (seratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus Sembilan ribu empat ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp12.255.330.510,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp147.937.978.898,00 (seratus empat puluh tujuh miliar Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);</p> <p>(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp700.375.134.273,00 (tujuh ratus miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.493.192.952,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan</p>
--	--

	<p>puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp703.868.327.225,00 (tujuh ratus tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);</p> <p>(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp416.263.600,00 (empat ratus enam belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah); dan</p> <p>(7) Belanja Modal Aset Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp51.291.820.400,00 (lima puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.796.007.960,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp53.087.828.360,00 (lima puluh tiga miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp23.767.608.132,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c semula direncanakan sebesar Rp23.767.608.132,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp19.242.534.163,00 (sembilan belas miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp4.525.073.969,00 (empat miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp116.029.722.400,00 (seratus enam belas milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu</p>	

<p>empat ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp512.673.873.677,00 (lima ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan. <p>(2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp522.673.873.677,00 (lima ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan</p> <p>(3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; b. Lampiran II : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; c. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah; d. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial; e. Lampiran V : Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 	

<p>f. Lampiran VI : Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil;</p> <p>g. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;</p> <p>h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-mintak dan gas bumi menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;</p> <p>i. Lampiran IX : Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan</p> <p>j. Lampiran X : Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten pada daerah perbatasan dalam peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
Ditetapkan di Ujoh Bilang pada tanggal 29 Desember 2023 BUPATI MAHAKAM ULU, Ttd BONAFIUS BELAWAN GEH	Ditetapkan di Ujoh Bilang pada tanggal 18 Maret 2024 BUPATI MAHAKAM ULU, Ttd BONAFIUS BELAWAN GEH
Diundangkan di Ujoh Bilang pada tanggal 29 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, Ttd STEPHANUS MADANG BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023 NOMOR 32.	Diundangkan di Ujoh Bilang pada tanggal 18 Maret 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, Ttd STEPHANUS MADANG BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 7.